

KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Nurmiati*¹, Fina Diana², Murbayani³

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan, efektivitas, kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap PAD serta prospek pertumbuhan PAD Kota Makassar pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data PAD Kota Makassar Tahun 2014-2018 dengan melakukan analisis data seperti analisis pertumbuhan, efektivitas, proporsi dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Kota Makassar selama 5 tahun terakhir (2014-2018) dari sisi pertumbuhan menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami rata-rata pertumbuhan 14,22% lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan target PAD sebesar 16,41%. Efektivitas PAD yang diukur dari pencapaian target selama 5 tahun terakhir tergolong cukup efektif (83,18%). Kontribusi dari masing-masing sumber PAD menunjukkan pajak daerah memberikan kontribusi tertinggi yaitu 77,56%, sedangkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tergolong paling rendah yaitu hanya 2,12%. Prospek pertumbuhan PAD Kota Makassar pada masa yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, PAD

Abstract

This study aims to obtain a picture of the growth, effectiveness, contribution of each source of PAD to the PAD and prospects for the growth of Makassar City's PAD in the future. This research is a quantitative study using secondary data namely Makassar City PAD data in 2014-2018 by analyzing data such as growth, effectiveness, proportion and trend analysis. The results showed that the Original Revenue of Makassar City for the last 5 years (2014-2018) in terms of growth showed that the realization of PAD experienced an average growth of 14.22% smaller than the average growth in the PAD target of 16.41%. The effectiveness of PAD as measured by the achievement of targets over the past 5 years is quite effective (83.18%). The contribution from each source of PAD shows the highest local tax contributing 77.56%, while the income from the results of the management of the separated Regional Assets is classified as the lowest at only 2.12%. Makassar City's PAD growth prospects in the future shows an increase every year

Keywords: Growth, Effectiveness, Contribution, PAD

PENDAHULUAN

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, kewenangan otonomi mencakup pula kewenangan

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Hal ini diperkuat melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah. Berlakunya undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumberdaya lain yang merupakan kekayaan daerah. Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Makassar merupakan salah pemerintah kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab sehingga memiliki kewenangan dalam menggali sumber keuangannya sendiri melalui potensi-potensi daerah yang dimilikinya yang merupakan ciri dari sebuah pemerintahan yang otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Adapun komponen PAD yang merupakan sumber penghasilan bagi pemerintah Kota Makassar terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pendapatan Asli Kota Makassar selama 5 tahun terakhir (2014-2018) dari sisi pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi dari masing-masing sumber PAD serta prospek pertumbuhannya pada masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

A. Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UU 32/2004

tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah menurut UU 32/2004 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai subsistem desentralisasi dan pemerintahan daerah, bukanlah suatu sistem atau faktor yang konstan adanya, tapi harus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah. Bahkan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh UUD dan garis politik yang sedang berlaku dalam negara.

Otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Selanjutnya pengertian otonom yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah penerima otonomi, sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

B. Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber PAD terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD Yang Sah

C. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Mengemukakan pengertian Pajak Daerah Adalah “Kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Rumah Makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bahan Galian Golongan C.

D. Retribusi Daerah

Undang-undang No. 34 Tahun 2004, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Halim (2007,15) mengemukakan bahwa retribusi sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pelayanan diberikan dan langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

E. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Untuk itu berdasarkan undang-undang pemerintah diizinkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama sektor swasta sehingga dapat

memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada masyarakat dan menerbitkan obligasi daerah.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus penelitian pada kajian pendapatan asli daerah Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2014-2018 melalui pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data adalah data sekunder khususnya PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2014-2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari laporan APBD yang diperoleh dari Kantor BPKAD Kota Makassar.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pertumbuhan PAD Kota Makassar
 Pertumbuhan atas n penerimaan PAD Kota Makassar menurut Mahmudi (2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPR = \frac{P_{th-n} - PR_{th-n-1}}{PR_{th-n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPR = Pertumbuhan PAD,
- P_{th-n} = Penerimaan PAD
- PR_{th-n-1} = Penerimaan PAD Tahun Sebelumnya

2. Efektivitas Penerimaan PAD Kota Makassar

Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah *Charge Performance Index (CPI)* yaitu merupakan perbandingan atau ratio antara realisasi PAD dengan target PAD yang direncanakan. Adapun rumus yang digunakan:

$$CPI = \frac{\text{Realisasi Pemungutan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi semakin efektif dan sangat efektif bila dapat mencapai target seratus persen, demikian sebaliknya. Adapun nilai efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas PAD

Persentase	Kategori
Di atas 100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61% - 80%	Secukupnya
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Munir, 2004)

3. Kontribusi Sumber-Sumber PAD terhadap Total PAD Kota Makassar
 Untuk mengukur atau menghitung kontribusi/*share* masing-masing sumber PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan analisis proporsi yaitu membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan masing-masing sumber PAD dengan pencapaian atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan

dengan seratus persen, atau diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PctFisik}(i) = \frac{Xi}{Xt} \times 100\%$$

Dimana: P = Kontribusi
 Xi = Penerimaan masing-masing sumber PAD
 Xt = Total PAD

4. Trend Pertumbuhan PAD Kota Makassar

Untuk menghitung trend pertumbuhan PAD Kota Makassar maka digunakan analisis trend menggunakan Metode Kuadrat Terkecil:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

$$b = \frac{\sum YX}{\sum X^2}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan target dan realisasi PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Target dan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan (PAD) (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Penerimaan (PAD) (Rp)	Persentase (%)
2014	831.661.964.000		730.988.641.339	87,89%
2015	992.147.612.000	19,20%	828.871.892.853	83,54%
2016	1.286.067.656.000	30,60%	971.859.753.606	75,57%
2017	1.484.865.937.000	15,49%	1.337.231.094.232	90,06%
2018	1.503.411.219.000	1,29%	1.185.453.010.990	78,85%
Rata-Rata (%)		19,20%		83,22%

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan target PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 16,41% namun setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 29,62% sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 1,25%.

Realisasi PAD mengalami rata-rata pertumbuhan 14,22% lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan target PAD. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 37,60% sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 11,35% dari tahun sebelumnya.

1. Efektivitas penerimaan PAD

Efektivitas penerimaan PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2014	831.661.964.000	730.988.641.339	87,89%	Cukup Efektif
2015	992.147.612.000	828.871.892.853	83,54%	Cukup Efektif
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.606	75,57%	Kurang Efektif
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	90,06%	Efektif
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.990	78,85%	Kurang Efektif
		Rata-Rata (%)	83,18%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas penerimaan PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 83,18% atau berada pada kategori cukup efektif namun setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,06% atau berada pada kategori efektif sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 75,57% atau berada pada kategori kurang efektif.

2. Kontribusi Sumber-Sumber PAD terhadap Total PAD Kota Makassar

Kontribusi penerimaan masing-masing sumber PAD terhadap PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Sumber-Sumber PAD terhadap Total PAD Kota Makassar Tahun 2014-2018

Sumber/Sumber:	Kontribusi					Rata-rata Kontribusi
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pajak Daerah	78,84%	78,02%	77,39%	77,20%	78,21%	77,56%
Retribusi Daerah	12,37%	13,87%	13,21%	13,22%	14,22%	13,25%
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,02%	1,22%	1,02%	1,80%	1,19%	1,12%
Lain-lain PAD yang Sah	2,57%	2,77%	2,79%	2,78%	3,18%	2,59%

Sumber: BPS Kota Makassar, BPS Kota Makassar Tahun 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing sumber PAD mempunyai kontribusi yang berfluktuatif selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018, jika dilihat dari kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD maka yang memberikan kontribusi besar setiap tahunnya adalah pajak daerah dengan rata-rata sebesar 77,56% per tahun kemudian menyusul retribusi daerah dengan rata-rata kontribusinya sebesar 12,75% per tahun lalu lain-lain PAD yang sah sebesar rata-rata 7,56% per tahun dan yang memberikan kontribusi terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hanya sebesar rata-rata 2,12% per tahun.

3. Trend penerimaan PAD Kota Makassar

Trend penerimaan PAD Kota Makassar selama 5 tahun kedepan yaitu 2019-2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Trend Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2019-2023

Tahun	X	Penerimaan PAD (Rp)
2019	3	1.770.495.928.100
2020	4	1.954.117.611.600
2021	5	2.137.739.295.100
2022	6	2.321.360.978.600
2023	7	2.504.982.662.100

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kota Makassar cenderung meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Pembahasan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai.

Pertumbuhan realisasi PAD Kota Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu 2014-2018 adalah sebesar 14,22%, pertumbuhan terjadi selama periode 2014-2017, namun terjadi penurunan di tahun 2018. Salah satu disebabkan oleh menurunnya retribusi daerah di tahun 2018, yaitu di tahun 2017 retribusi daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 13,22% dan di tahun 2018 hanya mampu berkontribusi sebesar 4,83%.

Penurunan PAD Kota Makassar juga diakibatkan minimnya penerimaan pendapatan pajak daerah. Seperti, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir dan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pajak BPHTB mengalami penurunan transaksi cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 lalu. Selain itu penarikan pajak parkir yang belum maksimal disebabkan pengelolaan retribusi yang saling tumpang tindih. Dari 11 jenis pajak di Kota Makassar, hanya tiga jenis pajak yang melampaui target. Ketiganya yakni pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Terkait dengan pajak BPHTB transaksinya menurun di tahun 2018 lalu, hanya mencapai 7.509 jika dibandingkan dengan transaksi di tahun 2017 lalu, sebanyak 8.140. Pajak hotel dan hiburan itu tidak mencapai target diakibatkan oleh okupansi tahun 2018 hanya 50%. Pajak air bawah tanah disebabkan pendataan yang belum maksimal, sedangkan pajak parkir masih perlu dilakukan evaluasi dan kajian yang mendalam terhadap sistem dan metode pengelolaan penerimaan perparkiran.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya seperti faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen.

Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi PAD, sehingga dapat dioptimalkan dan meningkatkan pencapaian target di tahun mendatang.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Kota Makassar selama 5 tahun terakhir (2014-2018) dari sisi pertumbuhan menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami rata-rata pertumbuhan 14,22% lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan target PAD sebesar 16,41%. Efektivitas PAD yang diukur dari pencapaian target selama 5

tahun terakhir tergolong cukup efektif (83,18%).

Kontribusi dari masing-masing sumber PAD menunjukkan pajak daerah memberikan kontribusi tertinggi yaitu 77,56%, sedangkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tergolong paling rendah yaitu hanya 2,12%. Prospek pertumbuhan PAD Kota Makassar pada masa yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Telah Diubah dan Ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004

Mardiasmo. (2011). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Halim, Abdul, Damayani, Theresia, (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Reni Septianawati. (2012). Analisa Potensi dan Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tesis Tidak Diterbitkan

Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan-Ed.1,Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Pemerintah Kota Makassar (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D

Vivi Riski Indriani, 2019, Realisasi Pajak Daerah Picu PAD Makassar Tak Capai Target, diakses dari: <https://makassar.sindonews.com/read/28240/2/realisasi-pajak-daerah-picu-pad-makassar-tak-capai-target-1562656037>